



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX : 0431-8806194, 8804494
WEBSITE : www.dpmpdsp.sulutprov.go.id, E-MAIL : dpmpdsp@sulutprov.go.id
MANADO 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 503/DPMPDSPD/IOPSMK/28/ VII /2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENEGRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KAWANGKOAN BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan swasta dapat mengalihkan status sekolah dan mendapat Izin operasional penegrian;
- b. bahwa Kewenangan untuk pengalihan status sekolah dan mengeluarkan Ijin Operasional Penegrian bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Yayasan/Lembaga/Masyarakat menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Penegrian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kawangkoan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tanggal 15 Februari tentang Dimensi, Elemen, dan Sub elemen Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kayuuwi Kawangkoan tanggal 16 April 2024;

2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/Dikda-05/200/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Mengalihkan status sekolah swasta dan memberikan **Izin Operasional Penegrian kepada :**

Nama Satuan Pendidikan Lama: **Sekolah Menegah Kejuruan Swasta (SMKS) Kayuuwi Kawangkoan**

Alamat : Jln. Hendrik Gerson Kayuuwi
Kec. Kawangkoan Barat
Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Nama Satuan Pendidikan Baru : **Sekolah Menegah Kejuruan Negeri(SMKN) Kawangkoan Barat**

Alamat : Jln. Hendrik Gerson Kayuuwi
Kec. Kawangkoan Barat
Kab. Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Kepemilikan tanah/lahan

: Akta Hibah Nomor 005/2013
tanggal 5 Maret 2013 Surat Hibah dari
Pemerintah Desa Kayuwi
Kec. Kawangkoan Barat
Kabupaten Minahasa
Provinsi Sulawesi Utara
tanggal 29 April 2024.

- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki tanggungjawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA : Izin operasional penegrian penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung tanggal ditanda tangani, dengan ketentuan:
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin operasional, agar segera mengajukan perpanjangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA : Pengurusan Izin Operasional Penegrian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini tidak dipungut biaya. 4

- KELIMA : Pengurusan Izin Operasional Penegrian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini tidak dipungut biaya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

an. GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS,



Ir. HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bupati Kabupaten Minahasa;
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.